

## Paloh: NasDem Masih di Koalisi Pemerintah, Bola Ada di Jokowi

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa pihaknya masih ada di dalam koalisi pemerintah. Dia menyebut 'bola' ini masih ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surya Paloh awalnya menyebut dirinya sempat dianggap menjejal upaya pembangunan di bawah kepemimpinan Jokowi. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya justru merupakan lawan kubu 'fitnah' tersebut.

"Jadi kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan bahwa saya ini ada upaya yang sistemik untuk menyatakan menjejal jalannya pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, saya pikir yang paling siap berhadapan dengan sebuah kelompok yang ada itu adalah NasDem," kata Surya

Paloh di sambutan HUT ke-11 NasDem, JCC Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

"Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya," tambahnya.

Lalu, Paloh menegaskan bahwa pihaknya masih tetap berada di koalisi pemerintah. Dia menyebut pihaknya memiliki keyakinan. Sehingga katanya, bola tersebut masih ada di tangan Jokowi.

"Kita tetap dalam satu barisan koalisi pemerintahan yang ada, itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan, pragmatis semata-mata, tidak. Kita mempunyai dignity kita punya pride dan harga diri kita, kita punya keyakinan diri kita," katanya.

"Sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi," kata Paloh menambahkan. ● han

## KSAU Minta Alumni Seskoau Kian Berkontribusi untuk TNI AU

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marshekal Fadjar Peasetyo meminta lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) semakin berkontribusi untuk karier kedinasan maupun satuan TNI Angkatan Udara (AU).

Fadjar mengatakan hal ini saat menyampaikan amanat pada upacara penutupan pendidikan (Tupdik) Seskoau Angkatan ke-59 di Graha Widya Dirgantara, Seskoau, Lembang, Bandung Barat, Kamis (10/11).

"Harapan kita bersama, dengan gelar magister terapan strategi operasi udara, perwira lulusan Seskoau berkontribusi signifikan dalam perjalanan karier dan bagi satuan yang kalian tempati," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10).

Fadjar mengatakan, menjadi alumni pendidikan magister terapan adalah sebuah kebanggaan tersendiri karena telah berhasil mendalami berbagai materi pendidikan. Khususnya, mulai dari pendalaman doktrin hingga analisis penerapan strategi operasi udara.

Fadjar meyakini bahwa dari segi kualitas keilmuan dan

wawasan, lulusan Seskoau memiliki kedalaman pemahaman.

"Para Perwira harus bersyukur dan merasa bangga, karena kalian telah menjadi bagian dari komunitas ahli strategi operasi udara serta turut menjadi tolak ukur dari kesuksesan program studi S-2 ini," katanya.

Fadjar berpesan para lulusan harus senantiasa meningkatkan kualitas diri dan jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki.

"Teruslah belajar, tunjukkan kemampuan wawasan kalian, dan jangan ragu mengimplementasikan ilmu yang bermanfaat dari Seskoau ini di lingkungan kedinasan," ujarnya.

Pendidikan Seskoau Angkatan ke-59 meluluskan 148 perwira menengah (Pamen) terdiri dari 133 Pamen TNI AU, termasuk 7 Wanita Angkatan Udara (Wara), 2 Pamen TNI AD, dan 2 Pamen AL.

Kemudian 4 Pamen Poli termasuk 1 Polisi Wanita (Polwan), serta 7 Pamen dari negara-negara sahabat, yaitu dari Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan, Singapura, Malaysia, dan Filipina. ● han

## Komnas HAM Serah Terima Jabatan untuk 9 Komisioner Periode 2022-2027

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar Serah Terima Jabatan untuk sembilan komisioner yang baru masa jabatan periode 2022-2027. Acara serah terima jabatan tersebut digelar di Kantor Komnas HAM Jalan Latharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).

Dalam seremonial itu juga dibacakan surat pengangkatan SK Nomor 113/P tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia oleh Presiden RI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Anggota komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 hanya dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua Eksternal Amiruddin. Sedangkan anggota lainnya yaitu Munafrizal Manan, Hairansyah, Beka Ulung Hapsara, Choirul Anam, Sandrayati Moniaga dan Ahmad Taufan Damanik hadir melalui sambungan panggilan video.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik men-

gatakan, sebagian komisioner periode sebelumnya berhalangan hadir karena bertepatan dengan acara di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Karena ada tugas-tugas Komnas HAM terakhir kami di Jenewa, jadi bisa diwakili oleh Pak Amiruddin," ujar Taufan, Jumat (11/11).

Taufan mengatakan, serah terima tugas tersebut merupakan tradisi baru di Komnas HAM. Karena sebelumnya belum pernah ada seremonial serah terima tugas seperti yang terjadi saat peralihan Komisioner 2017-2022 lalu.

Dalam acara tersebut hadir delapan dari sembilan anggota Komnas HAM terpilih periode 2022-2027. Komisioner terpilih yang melalui sambutan video adalah Prabianto Mukti Wibowo dan Abdul Haris Semendawai. Sedangkan sisanya Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Abdul Haris Semendawai, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian dan Uli Parulian Sihombing. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



## PENEGAKAN HUKUM DALAM PERUBAHAN IKLIM

Wakil Menteri LHK Alue Dohong (kanan) berbincang bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri), Ketua Komisi IV DPR Sudin (kedua kanan) dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani (kedua kiri) usai menjadi pembicara di sesi diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP27 UNFCCC di Sharm El Sheik, Mesir, Jumat (11/11).

# Pengamanan di Gedung MA Bukan Tugas Pokok TNI, Dinilai Ganggu Profesionalitas

Keputusan melibatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu profesionalitas TNI.

JAKARTA (IM) - Peneliti senior Imparsial Al Araf menilai penjaan Gedung Mahkamah Agung (MA) bukan tugas pokok dan fungsi TNI. Hal itu dinilai bisa merusak profesionalitas militer.

"Penting untuk dicatat, pengamanan hakim MA tidaklah termasuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana telah diatur secara jelas dalam

pasal 6 dan 7 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Al Araf dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (10/11).

Pelibatan prajurit TNI dalam rangka tugas pokok terkait operasi militer selain perang, seperti pengamanan lingkungan MA, maka seharusnya didasarkan pada keputusan politik negara.

Hal itu tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Maka dari itu MA tidak bisa sepihak memutuskan untuk menggunakan personel militer sebagai tenaga pengamanan.

"Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR (Penjelasan Pasal 5 UU TNI)," ujar Al Araf.

Ia menilai, keputusan MA melibatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan bertentangan dengan undang-undang.

"Dengan demikian, kebijakan MA untuk melibatkan

prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA mengganggu profesionalitas TNI karena menarik jauh TNI ke dalam tugas-tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya," ucap Al Araf.

Adapun informasi tentang pelibatan personel TNI sebagai satuan pengamanan disampaikan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro. Andi mengatakan, langkah ini dilakukan setelah MA melakukan evaluasi terkait pengamanan di lingkungan lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Menurut Andi, penjaan di lingkungan MA yang sebelumnya dilakukan oleh satuan pengamanan dari lingkungan MA dan dibantu kepala pengamanan dari militer dinilai belum memadai.

"Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personel TNI atau militer dari Pengadilan Militer" kata

Andi kepada wartawan, Rabu (9/11).

Andi mengatakan, peningkatan pengamanan ini agar orang dengan kepentingan yang tidak jelas tak sembarangan bisa masuk ke MA. MA juga ingin memastikan tamu-tamu yang ke dalam area layak masuk, salah satunya mereka yang datang berkepentingan mengecek perkembangan perkaryanya melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Model pengamanan ini sudah dipikirkan dalam waktu yang lama. Perubahan aparat militer di lingkungan MA bukan untuk menak-nakuti masyarakat.

"Bukan untuk menak-nakuti tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," ujar Andi. ● han

## Indonesia Resmi Punya 37 Provinsi

JAKARTA (IM) - Indonesia kini resmi memiliki 37 provinsi, dengan bertambah 3 provinsi baru dari sebelumnya 34 provinsi. Mendagri Tito Karnavian menyebut tanggal lahir tiga provinsi baru tersebut ditetapkan 11-11-22.

Penambahan tersebut setelah 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di Pulau Papua resmi menjadi provinsi baru, dengan ditandainya pelantikan tiga pejabat (pj) Gubernur untuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Tito Karnavian mengatakan, pembentukan tiga provinsi baru itu dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Berawal dari aspirasi masyarakat, lalu pemerintah kemudian melakukan kajian-kajian terkait kemungkinan pembentukan provinsi baru itu.

"Dari aspirasi yang masuk ini, memang kita pertimbangkan. Bahwa perlu ada percepatan pembangunan di Papua. Dengan berbagai alasan, di antaranya adalah

luasnya wilayah Papua, ketertinggalan penduduk. Indonesia sekarang memiliki 37 provinsi, lima di antaranya adalah di Tanah Papua," kata Tito saat memberikan sambutan pelantikan tiga pejabat gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua, Jumat (11/11).

Menurut Tito, selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Hal itu mengingat luasan wilayah tersebut yang cukup luas, sehingga memaksa warganya untuk menempuh waktu yang lama saat akan berurusan dengan pemerintahan.

"Layanan publik juga menjadi kendala. Kita tahu bagaimana teman-teman dari Asmat harus berurusan di Jayapura," paparnya.

"Dan selain itu, tentunya kita melihat faktor historis. Bahwa Papua secara resmi terintegrasi tahun 1969, tidak di tahun 1945. Sehingga dengan masuk di belakang maka perkembangan relatif lebih lambat.

Dengan berbagai pertimbangan tersebutlah maka kemudian atas inisiatif dari DPR RI untuk membuat draft tentang pembentukan 3 DOB Provinsi," katanya.

Awalnya, jelas Tito, hanya ada dua provinsi baru yakni Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Namun, dari hasil kajian lebih lanjut, diputuskan menjadi 3 provinsi baru.

"Semula 2, Selatan dan Pegunungan. Tapi setelah kita melakukan komunikasi, diskusi dan lain-lain, Pegunungan menginginkan dua. Yaitu Pegunungan dan yang sekarang kita sebut Papua Tengah. Ma-

salahnya adalah, di antaranya adalah masalah wilayah adat. Oleh karena itulah kemudian disepakati oleh DPR RI, pemerintah dan DPD untuk pembahasan cukup panjang, menyangkut informasi, sehingga lahirnya 3 UU ini disepakati, kemudian diparipurnakan, dan diundangkan oleh pemerintah," paparnya.

Lebih jauh dijelaskannya, proses panjang juga dilakukan saat penentuan pj Gubernur. Dalam pelaksanaannya, proses penentuan pejabat Gubernur, pemerintah menerima masukan dari berbagai kalangan.

"Pemilihannya pejabat juga melalui proses yang cukup panjang, masukan-masukan dari berbagai pihak, dan diputuskan di dalam sidang. Dengan segala proses, undang-undang sudah selesai, persiapan sudah siap semua, terutama untuk anggaran November Desember sudah, maka hari ini kita lakukan pelantikan tersebut. Untuk menandai de facto 3 provinsi baru Indonesia," jelasnya.

Sementara, tiga pj gubernur untuk 3 provinsi baru di Papua itu yakni Apalo Safampo sebagai pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk pj Gubernur Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo pj Gubernur Papua Pegunungan. ● han

## Kini Giliran Dosen ITS Diperiksa KPK Terkait Suap Penerima Mahasiswa Baru Unila

JAKARTA (IM) - Dosen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Noverber (ITS), Darlis Herumurti, giliran diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.

Selain Darlis, KPK juga memeriksa dosen lainnya, Muallimin dan Radityo Prasetyanto Wibowo. Kemudian Kepala Biro Perencanaan dan Humas Universitas Lampung, Budi Sutomo serta.

Keempatnya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rektor Unila, Karomani (KRM).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (11/1).

Belum diketahui apa yang bakal dialami penyidik dari keempat saksi tersebut. Namun belakangan, KPK sedang mendalami dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri lainnya. Hal itu terungkap dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. Keempat tersangka tersebut yakni, Rektor Unila, Karomani (KRM).

Kemudian, Wakil Rektor

(Warek) 1 Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, M Basri (MB); serta pihak swasta, Andi Desfiandi (AD).

Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi Desfiandi, tersangka pemberi suap.

Dalam perkara ini, Karomani diduga mematok atau memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di Unila. Karomani diduga telah berhasil mengumpulkan Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut.

Adapun, uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya, Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyuap Karomani yakni, Andi Desfiandi.

Atas perbuatannya, Andi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Karomani, Heryandi, dan M Basri, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ● han

## PERINGATAN DAN PENGUMUMAN MEREK DAGANG

Untuk dan atas nama Klien Kami Candra selanjutnya disebut sebagai "PEMILIK MEREK TERDAFTAR" dalam hal ini memiliki domisili hukum di alamat kantor konsultan hukum dan kekayaan intelektual MANURUNG BROTHER LAW FIRM disingkat "MBL" selaku kuasa Hukumnya yang beralamat di Komplek Billy Moon, Jl. Janur Raya 1 Blok CK 1 No. 15B, Pondok Kelapa Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada masyarakat, para pemilik toko offline, toko online, department store serta konsumen pada umumnya, hal-hal sebagai berikut:

1. PEMILIK MEREK TERDAFTAR adalah pemilik Merek:
  - a. logo nomor terdaftar dengan nomor ID.M000551113, kelas 21 untuk barang sarung tangan berkebutan, sarung tangan polishing, sarung tangan untuk keperluan rumah tangga
  - b. logo nomor ID.M000569599, kelas 25 untuk barang kaos kaki, jas hujan, mantel, sandal, sarung tangan terbuat dari bahan dasar kapas dan benang di Indonesia yang semuanya dapat diakses dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
  - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa sebagai pemegang "hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya", dan melalui Pengumuman ini PEMILIK MEREK TERDAFTAR melarang Pihak lain tanpa persetujuan PEMILIK MEREK TERDAFTAR menjual, melakukan produksi, mengimpor, menyediakan tempat untuk dijual atau menyerahkan yang menggunakan Merek Terdaftar (selanjutnya disebut "Kegiatan yang Dilarang").
  - d. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) diatas, Berdasarkan hal tersebut diatas, kami memberikan peringatan selama jangka waktu 7 hari dan merupakan peringatan terakhir, dari tanggal pengumuman ini (selanjutnya disebut "Jangka waktu"), segera mengakhiri kegiatan yang dilarang atas pemakaian merek pada point 2 diatas.
  - e. Apabila setelah jangka waktu tersebut, kami menemukan "Kegiatan yang dilarang" dilakukan oleh Toko offline, Toko online atau toko online yang menyediakan lapak penjualan Merek tersebut diatas maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum perdata dan/atau Pidana, terhadap Pihak-pihak yang melakukan "Kegiatan yang dilarang" tersebut yang berdasarkan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan hukuman Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jakarta, 12 November 2022  
 KUASA HUKUM CANDRA  
 MANURUNG BROTHER LAW FIRM  
 Ttd  
 Jantier Manurung S.H., M.H. Jekrinus H Sirait S.H., M.Kn



## PERAYAAN HUT KE-11 PARTAI NASDEM

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali (kanan), Sekjen Johnny G. Plate (ketiga kanan), dan bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan (ketiga kiri) memotong tumpeng dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11). HUT ke-11 mengangkat tema "It's Time! Restorasi Indonesia" dan menggelar NasDem UMKM Trade Show.

PENGUMUMAN  
 PENURUNAN MODAL DASAR  
 Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. PMB INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Kreditor bahwa dalam RUPSLB pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, telah diputuskan sebagai berikut:  
 Menyetujui penurunan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Atas penurunan Modal Dasar tersebut, maka menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut. Demikian hasil RUPSLB ini diumumkan untuk diketahui.  
 Jakarta, 12 November 2022  
 Direksi  
 PT. PMB INDONESIA

PENGUMUMAN  
 Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT SINGA MAS INDONESIA berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), Nomor 27, tanggal 11 November 2022 telah disetujui dan diputuskan sebagai berikut:  
 Persetujuan untuk pengurangan modal ditempatkan/diseter Perseroan semula Rp. 680.000.000.000,- menjadi Rp. 650.000.000.000,-  
 Segala keberatan atas penurunan modal ini dapat diajukan ke:  
 PT Singa Mas Indonesia  
 Jl. Ancol Barat VIII No. 1, Ancol, Jakarta Utara  
 Jakarta, 12 November 2022  
 Direksi Perseroan PT Singa Mas Indonesia